Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1423/2026
TENTANG
TIM KONSORSIUM PENELITIAN NASIONAL TUBERKULOSIS
DALAM RANGKA DUKUNGAN PROGRAM GLOBAL FUND
DAN WORLD HEALTH ORGANIZATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga memerlukan upaya pengendalian berbasis bukti ilmiah;

b. bahwa upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan serta dalam rangka mendukung program pengendalian tuberkulosis yang sejalan dengan kebijakan World Health Organization (WHO) dan pendanaan Global Fund, perlu dilakukan kegiatan penelitian tuberkulosis;

c. bahwa agar pelaksanaan penelitian tuberkulosis dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tim Peneliti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Konsorsium Penelitian Nasional Tuberkulosis Dalam Rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dukungan Program Global Fund dan World Health Organization;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)
4. Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM KONSORSIUM PENELITIAN NASIONAL TUBERKULOSIS DALAM RANGKA DUKUNGAN PROGRAM GLOBAL FUND DAN WORLD HEALTH ORGANIZATION.

KESATU : Menetapkan Tim Konsorsium Penelitian Nasional Tuberkulosis Dalam Rangka Dukungan Program Global Fund Dan World Health Organization yang selanjutnya disebut Tim Penelitian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:

1. Ketua memiliki tugas:
   a. Bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.
   b. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim agar kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target luaran.
   c. Mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan penelitian.
   d. Mengawal penyusunan laporan akhir, publikasi ilmiah, dan luaran penelitian lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Wakil Ketua memiliki tugas:
    a. Membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan penelitian.
    b. Menggantikan peran Ketua Tim apabila berhalangan.
    c. Mengawasi pelaksanaan teknis penelitian sesuai metodologi yang telah ditetapkan.
    d. Memastikan ketercapaian target luaran penelitian sesuai rencana.
3. Sekretaris memiliki tugas:
    a. Mengelola administrasi penelitian secara keseluruhan.
    b. Menyusun dan mendokumentasikan surat-menyurat, notulen rapat, dan arsip penelitian.
    c. Mengelola jadwal kegiatan penelitian dan rapat tim.
    d. Membantu penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
    e. Mengkoordinasikan pengumpulan dokumen pendukung penelitian.
4. Wakil Sekretaris memiliki tugas:
    a. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi penelitian.
    b. Menggantikan tugas Sekretaris apabila berhalangan.
    c. Membantu penyusunan dan pengarsipan surat-menyurat, notulen rapat, serta dokumen penelitian.
    d. Mendukung pengelolaan jadwal kegiatan dan koordinasi rapat tim peneliti.
    e. Membantu pengumpulan dan penyiapan dokumen untuk laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
    f. Memastikan kelengkapan administrasi penelitian sesuai ketentuan institusi dan pemberi dana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Bendahara memiliki tugas:
    a. Membuat rencana anggaran dan biaya
    b. Melakukan pencatatan seluruh pemasukan dan pengeluaran dana penelitian.
    c. Menyusun laporan keuangan penelitian secara transparan dan akuntabel.
    d. Mengelola bukti transaksi dan pertanggungjawaban keuangan.
    e. Berkoordinasi dengan Ketua Tim terkait penggunaan dana penelitian
6. Sekretariat memiliki tugas:
    a. Membuat Rencana Anggaran Biaya
    b. Melakukan pencatatan seluruh pemasukan dan pengeluaran dana penelitian.
    c. Menyusun laporan keuangan penelitian secara transparan dan akuntabel.
    d. Mengelola bukti transaksi dan pertanggungjawaban keuangan.
    e. Berkoordinasi dengan Ketua Tim terkait penggunaan dana penelitian.
7. Koordinator Wilayah Bandung Barat memiliki tugas:
    a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian di lapangan.
    b. Mengatur jadwal dan teknis pengumpulan data di lokasi penelitian.
    c. Menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak lokasi penelitian (puskesmas, desa, responden, dll.).
    d. Memastikan prosedur pengumpulan data dilaksanakan sesuai protokol penelitian.
    e. Melaporkan perkembangan dan kendala lapangan kepada Ketua Tim Peneliti.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki tugas:
    a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian di lapangan.
    b. Mengatur jadwal dan teknis pengumpulan data di lokasi penelitian.
    c. Menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak lokasi penelitian (puskesmas, desa, responden, dll.).
    d. Memastikan prosedur pengumpulan data dilaksanakan sesuai protokol penelitian.
    e. Melaporkan perkembangan dan kendala lapangan kepada Ketua Tim Peneliti.
9. Anggota memiliki tugas:
    a. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai pembagian tugas dan keahlian masing-masing.
    b. Terlibat dalam penyusunan instrumen penelitian dan pengumpulan data.
    c. Membantu analisis dan interpretasi data penelitian.
    d. Berkontribusi dalam penulisan laporan dan publikasi ilmiah.
    e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan penelitian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penelitian bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Penelitian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Dana Hibah Global Fund Komponen Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Dalam pelaksanaan kegiatannya Tim Penelitian dapat melakukan koordinasi dan konsolidasi dan mengikut sertakan unit dan lintas sektor terkait dari dalam dan luar Poltekkes Kemenkes.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1423/2026
TENTANG
TIM KONSORSIUM PENELITIAN
NASIONAL TUBERKULOSIS
DALAM PROGRAM GLOBAL FUND
DAN WORLD HEALTH ORGANIZATION

SUSUNAN TIM KONSORSIUM PENELITIAN NASIONAL TUBERKULOSIS

DALAM RANGKA DUKUNGAN PROGRAM GLOBAL FUND DAN WORLD HEALTH ORGANIZATION

No	Nama	Pangkat/Gol.	NIP	Instansi	Kedudukan dalam Tim Penelitian
1	Prof. Dr. Komang Ayu Henny Achjar, SKM. MKep. SpKom	Pembina Muda/ IV.c	196603211988032001	Poltekkes Kemenkes Denpasar	Ketua
2	Dr. Apt. Nutrisia Aquariushinta Sayuti., M.Sc	Penata/ III.c	198101242012122001	Poltekkes Kemenkes Surakarta	Wakil Ketua
3	Dr. Saidah Rauf, S.Kep., M.Sc	Penata Tk.I/III.d	198312102006042002	Poltekkes Kemenkes Maluku	Sekretaris

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Pangkat/Gol.	NIP	Instansi	Kedudukan dalam Tim Penelitian
4	Dr. Dra. Linda Augustien Makalew, M.Kes.	Pembina/IV.a	196708101993102001	Poltekkes Kemenkes Manado	Wakil Sekretaris
5	Dewi Nirmala Sari, SKM, M.Biomed	Penata/III.c	198110152006042018	Poltekkes Kemenkes Jakarta 3	Bendahara
6	Setia Tuus Purwandi, SE	Penata Tk.I/III.d	196909271992031004	Poltekkes Kemenkes Bandung	Sekretariat
7	Fritje Susanti A. Tafuli. SKM	Penata Tk.I/III.d	198304152009122004	Poltekkes Kemenkes Kupang	Sekretariat
8	Rati Agustia, SST	Penata muda /III.a	199408312022032002	Poltekkes Kemenkes Jakarta 3	Sekretariat
9	Prof. Dr. Hotma Rumahorbo. SKp. MEpid	Pembina/IV.e	196105251984022001	Poltekkes Kemenkes Bandung	Koordinator Wilayah Bandung Barat
10	Domianus Namuwali., S.Kep., Ns., M.Kep	Penata Tk.I/III.d	197808242000031002	Poltekkes Kemenkes Kupang	Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Pangkat/Gol.	NIP	Instansi	Kedudukan dalam Tim Penelitian
11	Denny Indra Setiawan, SST, M. Gizi	Penata Tk.I/ III.d	198712242010121003	Poltekkes Kemenkes Gorontalo	Anggota
12	Heru Laksono, SKM, MPH	Penata TK.I/III.d	197408221997021001	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Anggota
13	Irma Muslimin,M.Kes	Penata Tk.I /III.d	198711062015032002	Poltekkes Kemenkes Mamuju	Anggota
14	Merinta Sada, S. Gz., M. Gz	Penata/III.c	198505252006042001	Poltekkes Kemenkes Sorong	Anggota
15	Dr. Sesilia Rante Pakadang, S.Si., M.Si., Apt.	Pembina Tk.I/ IV.b	196909222000122000	Poltekkes Kemenkes Makassar	Anggota
16	Dr. Yeni Rimadeni, SKM.,M.Si	Penata Tk I/III.d	198406182009042006	Poltekkes Kemenkes Aceh	Anggota
17	Arvida Bar, SPd, STr.Kep, MKM	Penata Tk I/III.d	196806111989032002	Poltekkes Kemenkes Jambi	Anggota
18	Syafrisar Meri Agritubella, Ners., M.Kep	Penata/III.c	198702192018012001	Poltekkes Kemenkes Riau	Anggota
19	Dr. Jusuf Kristianto, MM, MHA, MPH, PhD	Pembina Tk.I/ IV.b	196603141993021001	Poltekkes Kemenkes Jakarta 1	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Pangkat/Gol.	NIP	Instansi	Kedudukan dalam Tim Penelitian
20	Bondan Palestin, SKM, M.Kep., Sp.Kom.	Penata Tk.I/III.d	197207161994031005	Poltekkes Kemenkes Jogjakarta	Anggota
21	Dr. Budi Yulianto. SPd. M.Kes.	Pembina Tk.I/ IV.b	196507141986031005	Poltekkes Kemenkes Surabaya	Anggota
22	Dr. Pramita Iriana.SKp. Mbiomed	Pembina Tk.I / III.b	197009211996032001	Poltekkes Kemenkes Bandung	Anggota
23	Wiwin wiryanti. Spd. Mkes	Penata/III.d	196910061994032001	Poltekkes Kemenkes Bandung	Anggota
24	Dr. Drs. Supriadi. SKp, MKep. SpKom	Pembina Tk.I/ IV.b	196407151988031001	Poltekkes Kemenkes Bandung	Anggota
25	Dr. Surmita, S. Gz. M. Kes, AIFO	Penata Tk.I/ III.d	198503092009122002	Poltekkes Kemenkes Bandung	Anggota
26	Dr Tatik Kusyanti,SST.,MKeb	Pembina/IV.a	198101122005012002	Poltekkes Kemenkes Bandung	Anggota
27	Dr Norma Tiku Kumbuno. SSi. Apt. M.Kes.	Pembina/IV.a	198011292006042003	Poltekkes Kemenkes Kupang	Anggota
28	Dr, Yuanita Clara Luhi Rogaleli. SSi, M.Kes.	Pembina/IV.a	197509011994022001	Poltekkes Kemenkes Kupang	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Pangkat/Gol.	NIP	Instansi	Kedudukan dalam Tim Penelitian
29	Pius Selasa. Skep. Ns. MSc	Penata Tk.I/III.d	197404301997031001	Poltekkes Kemenkes Kupang	Anggota
30	Irfan, SKM., M.Kes.	Pembina utama muda/IV.c	197104031998031003	Poltekkes Kemenkes Kupang	Anggota
31	Dr. Wanti, SKM., MSc.	Pembina utama muda/IV.c	197111202000122001	Poltekkes Kemenkes Kupang	Anggota
32	Dr Drajat Prih Handono	Pembina/IV.a	197711152010011006	Kepala Puskesmas Batujajar Kota Bandung Barat	Anggota
33	Jajang Mulyana, SKM, M.Kes	Pembina Tk.I/ III.d	197202041995031003/	Ketua Tim Kerja P2PM Dinas Kesehatan Kota Bandung Barat	Anggota
34	Euis Setawati, S.Kp	Penata Tk.I/III.b	198004202011012001	Penanggung Jawab Program Tb Puskesmas Batujajar Kota Bandung Barat	Anggota
35	dr. Sartje Endang Nubatonis	Penata Tk.I/III.d	197705252011012012	Kepala UPTD Puskesmas Bakunase Kota Kupang	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Pangkat/Gol.	NIP	Instansi	Kedudukan dalam Tim Penelitian
36	Rianna Giszella Gaos. Amd. Kep	Pengatur/II.c	199303262022032009	Penanggung Jawab Program Tb Puskesmas Bakunase Kota Kupang	Anggota
37	Emi June Koroh. SKM	Penata Tk.I/III.d	197906042006042013	Pengelola Program Dinas Kesehatan Kota Kupang	Anggota

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).